



WALIKOTA PAGARALAM **PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR 51 TAHUN 2021

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK BELANJA KEBUTUHAN TANGGAP
DARURAT, REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2021**

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran administrasi keuangan Pemerintah Daerah Kepala Badan Keuangan Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam, khususnya dalam hal penatausahaan keuangan belanja tidak terduga untuk belanja kebutuhan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana yang digunakan atau dipakai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam, dipandang perlu menunjuk/menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen belanja tidak terduga untuk belanja kebutuhan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota Pagar Alam tentang Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen belanja tidak terduga untuk belanja kebutuhan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6573), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105/PMK.05/2013 tentang mekanisme pelaksanaan Anggaran Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 971);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 tahun 2008 tentang Pedoman Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 3);
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8);
13. Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2019 Nomor 5);
14. Keputusan Walikota Pagar Alam Nomor 244 Tahun 2020 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang Dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam Tahun Anggran 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen belanja tidak terduga untuk belanja kebutuhan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021;

KEDUA : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pejabat Pengguna Barang medelegasikan sebagian tugas dan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas anggaran belanja;
- b. Melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpin;
- c. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan
- d. Menandatangani surat perintah membayar;
- e. Mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpin;
- f. Melaksanakan konsultasi pengadaan barang/jasa;
- g. Menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi ulang gagal;
- h. Menjawab sanggah banding peserta tender pekerjaan konstruksi;
- i. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab unit kerja yang dipimpinnya;
- j. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit kerja yang dipimpinnya;
- k. Mengawasi melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;

1. Dalam hal tidak ada personil yang dapat ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kuasa Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Barang dapat merangkap sebagai PPK;
- m. Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang dapat menugaskan Pejabat Pembuat Komitmen untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud diatas yang terkait dengan :
 1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
 2. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen sebagai dimaksud Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya mempedomani ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Walikota Pagar Alam.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Di Pagar Alam
pada tanggal : 1 MARET , 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Pagar Alam;
2. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kota Pagar Alam;
3. Kabag Administrasi Pembangunan Setdako Pagar Alam;
4. Kabag Hukum Setdako Pagar Alam;
5. Arsip.

Lampiran :
Nomor : 51 Tahun 2021
Tentang : Keputusan Walikota Pagar Alam
Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna
Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen
Belanja Tidak Terduga Untuk
Kebutuhan Tanggap Darurat,
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca
Bencana Pada Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Pagar Alam
Tahun 2021
Tanggal : 1 MARET 2021

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BELANJA
TIDAK TERDUGA UNTUK BELANJA KEBUTUHAN TANGGAP DARURAT,
REHABILITASI DAN REKONTRUKSI PASCA BENCANA PADA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM KEPUTUSAN INI	KET
1	2	3	4
1	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam.	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam	Dana Belanja Tidak Terduga APBD Kota Pagar Alam, disesuaikan dengan Kebutuhan Tanggap Darurat, Rehabilitasi dan Rekonstruksi

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI